



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 51 /HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019 DI KABUPATEN SUKAMARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 (ayat 2 dan ayat 3) dan Pasal 46 ( ayat 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Lokasi Kampanye Metode Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sukamara.

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Kampanye Metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Sukamara, Nomor: 76/PL.01.5-BA/6208/KPU-Kab/III/2019, tanggal 12 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SUKAMARA.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Metode Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sukamara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Kampanye Metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat di laksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.

- KETIGA : Pelaksanaan Rapat Umum sebagaimana dimaksud diktum  
KESATU wajib mentaati ketentuan dan Peraturan  
Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara

Pada tanggal 12 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
Kasubbag Hukum,



I Putri Kusuma Mega

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKAMARA  
 NOMOR: 51 /HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/III/2019  
 PENETAPAN LOKASI KAMPANYE METODE RAPAT  
 UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
 DI KABUPATEN SUKAMARA

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT LOKASI KAMPANYE
1	SUKAMARA	1. KELURAHAN PADANG	LAPANGAN PADANG BETUAH JL. MAS'UD ABBAS
		2. KELURAHAN PADANG	MISBAR KELURAHAN PADANG JL. M.SALEH
		3. KELURAHAN MENDAWAI	TAMAN PERMATA SUKMA JL. TJILIK RIWUT KM 5 DESA SEDAWAK
2	PERMATA KECUBUNG	1. DESA AJANG	LAPANGAN BOLA DESA AJANG.
		2. DESA SEMANTUN	LAPANGAN BOLA DESA SEMANTUN
		3. DESA NATAI KONDANG	LAPANGAN BOLA DESA NATAI KONDANG
3	BALAI RIAM	1. BALAI RIAM	LAPANGAN BOLA BUKIT LANTA JL. P. ANTASARI
		2. SEKUNINGAN BARU	LAPANGAN PASAR DESA JL AIR DUA
		3. BANGUN JAYA	LAPANGAN BOLA BANGUN JAYA JL. P. ANTASARI RT 007 RW 002
4	JELAI	1. KUALA JELAI	DI PANTAI WISATA JELAI KELURAHAN KUALA JELAI
		2. SUNGAI BUNDUNG	DI LAPANGAN SEPAK BOLA DESA SUNGAI BUNDUNG
		3. SUNGAI RAJA	DI PANTAI TANJUNG NIPAH DESA SUNGAI RAJA
5	PANTAI LUNCI	1. DESA SUNGAI CAB.BARAT	LAPANGAN CERIA, RT.06 DESA SUNGAI CABANG BARAT
		2. DESA SUNGAI DAMAR	JL. POROS PANTAI LUNCI - JELAI RT.06 ( LAPANGAN BUKIT RAYA)
		3. DESA SUNGAI TABUK	PANTAI ANUGRAH, JL. PASIR PANJANG RT.01 SUNGAI TABUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKAMARA  
 Kasubbag Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

**AHMAD ZEN ALLANTANY**